



**UPAYA KUA DALAM PELAYANAN KONSULTASI
MASALAH PERCERAIAN
(STUDI KASUS KUA KECAMATAN WEDA
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH)**

SKRIPSI

**OLEH:
MUHAMMAD HALIM SAHIL
NPM. 21701012025**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2024**

ABSTRAK

Halim, Muhammad. 2024. Upaya KUA dalam Pelayanan Konsultasi Masalah Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah). Skripsi, program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing I: H. Khoirul Asfiyak, S.Ag, M.Hi. Pembimbing II: Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H.

Kata Kunci: Upaya KUA, Pelayanan Konsultasi, Perceraian

Perceraian merupakan sebuah fenomena sosial dalam rumah tangga yang sangat mudah kita jumpai di kehidupan ini, yang mana banyak terjadi konflik dan perselisihan, alasan utama yang melatar belakangi terjadinya perceraian yaitu faktor ekonomi dikarenakan suami tidak mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar keluarga karena jumlah pendapatan yang kurang muncukupi, sehingga berdampak pada keutuhan rumah tangga. Permasalahan dalam keluarga seringkali terjadi ketika salah satu keistimewaan dan komitmen suatu pasangan tidak dapat diselesaikan sesuai harapan. Terkadang pasangan tidak bisa menghadapi permasalahan dalam keluarga, sehingga pernikahan ideal tidak tercapai dan berakhir dengan perpisahan.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan konsultasi masalah perceraian dan juga untuk memahami serta mendeskripsikan upaya KUA Weda Kabupaten Halmahera Tengah dalam pelayanan konsultasi perceraian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder, data yang diperoleh menggunakan metode observasi, yaitu melakukan pengamatan yang dilakukan secara langsung pada daerah tempat penelitian, metode wawancara langsung yaitu pengumpulan data dengan menggunakan jalan tanya jawab secara lisan dengan sumber penelitian, dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, laporan-laporan dan sebagainya.

Dari hasil eksplorasi tersebut, peneliti mendapatkan beberapa kesimpulan. Diketahui ada 5 faktor penyebab konsultasi masalah perceraian yaitu kdrt, gangguan pihak ketiga, ekonomi, media sosial, dan meninggalkan sebelah pihak. Penyebab utama terjadinya peningkatan perceraian yaitu media sosial atau perselingkuhan. Upaya KUA Weda dalam pelayanan konsultasi masalah perceraian di Kabupaten Halmahera Tengah yaitu dengan mediasi atau penasehatan, dengan meyakinkan para pihak bahwa setiap permasalahan dalam rumah tangga pasti ada jalan keluarnya dan dapat diselesaikan. Strategi KUA Weda Kabupaten Halmahera Tengah dalam pelayanan konsultasi masalah perceraian yaitu dengan program Fe'Mesie Re Fe'Tut Fie yang artinya mewujudkan rasa kasih sayang, bahagia dan sejahtera dalam ikatan keluarga.

ABSTRACT

Halim, Muhammad. 2024. KUA's Efforts in Divorce Problem Consultation Services (Case Study of KUA, Weda District, Central Halmahera Regency). Thesis, Islamic Family Law study program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Supervisor I: H. Khoirul Asfihak, S.Ag, M.Hi. Supervisor II: Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H.

Keywords: KUA Efforts, Consultation Services, Divorce

Divorce is a social phenomenon in households that we can easily encounter in this life, where there are many conflicts and disputes, the main reason behind divorce is economic factors because the husband is unable to fulfill all the family's basic needs due to insufficient income. sufficient, thus having an impact on the integrity of the household. Problems in the family often occur when one of the privileges and commitments of a couple cannot be resolved according to expectations. Sometimes couples cannot face problems in the family, so the ideal marriage is not achieved and ends in separation.

The aim of this research is to describe the factors that influence the increase in divorce consultations and also to understand and describe the efforts of the KUA Weda, Central Halmahera Regency in providing divorce consultation services.

This research uses a qualitative approach with the type of field research. Meanwhile, the data collected is in the form of primary and secondary data, the data obtained uses the observation method, namely making observations carried out directly in the area where the research is conducted, the direct interview method, namely collecting data using verbal question and answer methods with research sources, documentation, namely searching data regarding things or variables in the form of notes, transcripts, books, reports and so on.

From the results of this exploration, researchers reached several conclusions. It is known that there are 5 factors that cause divorce consultations, namely domestic violence, third party interference, the economy, social media, and leaving one party. The main cause of the increase in divorce is social media or infidelity. KUA Weda's efforts in consulting services on divorce issues in Central Halmaherah Regency include mediation or advisory, by convincing the parties that every problem in the household has a solution and can be resolved. The strategy of KUA Weda, Central Halmahera Regency in providing divorce consultation services is the Fe'Mesie Re Fe'Tut Fie program, which means creating feelings of affection, happiness and prosperity in family ties.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan salah satu hal yang sangat penting didalam kehidupan manusia karena bertujuan untuk menyatukan dua insan yang berbeda laki-laki dan perempuan melalui perjanjian sakral didalam ikatan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga yang penuh dengan tanggung jawab, cinta dan kasih sayang. Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islam. Sebagaimana dalam (Q.S Ar Rum Ayat 21), Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ [الروم: 21]

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. [Ar-Rum:21]

Dari ayat diatas dapat di jelaskan bahwa, di antara tanda-tanda kekuasaan dan keesaan Allah, Dia (Allah) menciptakan para istri untuk kalian (wahai kaum laki-laki) dari jenis kalian sendiri, agar jiwa kalian merasa tenang kepadanya karena ada kesamaan di antara kalian. Dan Dia (Allah) menjadikan rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri. Sesungguhnya dalam penciptaan Allah terhadap semua itu

terkandung petunjuk atas Kuasa Allah dan keesaanNya bagi kaum yang berpikir dan mengambil pelajaran.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengartikan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan yang mendalam dan nyata antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan yang bertekad untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan abadi berdasarkan keimanan kepada Allah. Tuhan Yang Mahakuasa. Selain itu, dalam Pasal 2 ayat (1), perkawinan adalah sah sepanjang dilakukan menurut hukum setiap agama dan keyakinan. (“UU RI No.1 : 1974,” t.t.)


Hal inilah yang menjadi dasar perkawinan suatu pemahaman yang patut dijaga. Kehidupan suami istri yang harmonis merupakan tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Alasan diadakannya akad nikah adalah untuk bertahan selama-lamanya dan berlangsung hingga akhir, agar pasangan dapat sama-sama menjadikan rumah sebagai tempat yang aman, ikut berteduh kasih sayang dan mempunyai pilihan untuk menjaga anak-anaknya tetap hidup dalam perkembangan yang baik. Jadi boleh dikatakan bahwa ikatan di antara sepasang suami istri adalah ikatan yang paling sakral dan kuat. (Yuhermansyah, Wahyuni, & Mauliza, 2021)

Mengikuti perkembangan zaman, untuk menjaga keseimbangan dalam keberadaan pasangan tentu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Faktanya, secara umum cinta dalam kehidupan antar pasangan tidak dapat dipahami, terkadang pasangan atau suami tidak dapat menangani masalah dalam keluarga, sehingga perkawinan yang didambakan tidak tercapai dan justru berakhir dengan perceraian.

Perceraian sendiri merupakan sebuah fenomena sosial dalam rumah tangga yang sangat mudah kita jumpai di kehidupan ini, dari tahun ke tahun, yang mana banyak terjadi konflik dan perselisihan dalam rumah tangga, salah satu alasannya ialah masalah ekonomi (pekerja di PHK secara sepihak) sehingga berdampak pada keutuhan rumah tangga. Banyak dari istri-istri yang mengungkapkan bahwa “alasan utama yang melatar belakangi terjadinya perceraian yaitu faktor ekonomi dikarenakan suami tidak mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar keluarga karena jumlah pendapatan yang kurang muncukupi” (Ramadhani & Nurwati, 2021).

Kekacauan dalam keluarga seringkali terjadi ketika salah satu keistimewaan dan komitmen suatu pasangan tidak dapat diselesaikan sesuai harapan. Akhir-akhir ini, kasus perceraian ditengah masyarakat sudah menjadi hal yang lumrah, seperti yang terjadi di Kabupaten Halmaherah Tengah yaitu terjadi peningkatan kasus perceraian sehingga Kabupaten Halmahera Tengah menduduki urutan kedua tertinggi kasus perceraian di Provinsi Maluku Utara.

Data Perceraian Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 :



Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian dalam Negeri tahun 2021 diatas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Halmahera Tengah menduduki posisi kedua teratas tingkat perceraian tertinggi di Maluku Utara yakni sebesar 0,96% dari total penduduk. Kabupaten Halmahera Tengah dalam pelayanan urusan keagamaan memiliki 7 (tujuh) Kantor Urusan Agama yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah diantaranya; KUA Weda (Kecamatan Weda dan Kecamatan Weda Selatan), KUA Weda Tengah (Kecamatan Weda Tengah), KUA Weda Utara (Kecamatan Weda Utara dan Kecamatan Weda Timur), KUA Patani (Kecamatan Patani dan Kecamatan Patani Barat), KUA Patani Utara (Kecamatan Patani Utara), KUA Patani Timur (Kecamatan Patani Timur), KUA Pulau Gebe (Kecamatan Pulau Gebe). Berikut adalah data konsultasi masalah perceraian di beberapa KUA yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah dari tahun ke tahun :

Tabel 1. 1 Data konsultasi masalah perceraian di beberapa KUA Kabupaten Halmahera Tengah

Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Halmahera Tengah	Jumlah dan Tahun Perkara	
	2022	2023
KUA Weda	18	29
KUA Weda Tengah	9	11
KUA Weda Utara	5	7
KUA Patani	5	3

Sumber : Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama Kabupaten Halmahera Tengah

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa KUA Weda yang mencakup Kecamatan Weda dan Kecamatan Weda Selatan tercatat sangat banyak pasangan yang mengajukan konsultasi masalah perceraian dari tahun ke tahun. Menurut Kepala KUA Weda Mursalin Ishak, bahwa Angka perceraian meningkat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu suami narkoba, faktor ekonomi, dan juga faktor orang ketiga atau perselingkuhan. Faktor perselingkuhan paling banyak jadi alasan istri gugat suami mereka, yang mana banyak berasal dari sosial media yakni facebook (Posko Malut, 2019). Hal inilah yang mendasari peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang “Upaya KUA Dalam Pelayanan Konsultasi Masalah Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah).

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor penyebab konsultasi masalah perceraian di Kabupaten Halmahera Tengah?
2. Bagaimana upaya KUA Weda dalam pelayanan konsultasi masalah perceraian di Kabupaten Halmaherah Tengah?
3. Bagaimana Strategi KUA Weda Kabupaten Halmahera Tengah dalam pelayanan konsultasi masalah perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab konsultasi masalah perceraian di Kabupaten Halmahera Tengah
2. Untuk mendeskripsikan upaya KUA Weda dalam pelayanan konsultasi masalah perceraian di Kabupaten Halmaherah Tengah
3. Untuk mendeskripsikan strategi KUA Weda Kabupaten Halmahera Tengah dalam pelayanan konsultasi masalah perceraian

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dan manfaat yang dapat diperoleh dengan dilakukannya penelitian yang tertuang dalam laporan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada peneliti dan juga mahasiswa Hukum Keluarga Islam tentang upaya KUA dalam pelayanan konsultasi masalah perceraian. Dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir yang digunakan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Sastra Satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang. Selain itu penelitian ini diharapkan berdampak baik bagi masyarakat, sekaligus menjadi evaluasi bersama dalam penanganan kasus-kasus perceraian paska pandemi.

E. Definisi Oprasional

Definisi operasional yaitu memberi kejelasan dan memahami isi laporan penelitian skripsi ini, maka ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan mengenai judul skripsi ini, antara lain:

1. Upaya

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan.

2. KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor yang melaksnakan sebagian tugas kantor Kementrian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya khususnya dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.

3. Pelayanan

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan aktivitas orang lain yang langsung (Moenir, 2005).

4. Konsultasi

Konsultasi adalah sebuah dialog yang di dalamnya ada aktivitas bertukar informasi dalam rangka untuk memastikan pihak yang berkonsultasi agar mengetahui lebih dalam tentang suatu tema.

5. Masalah Perceraian

Masalah perceraian adalah permasalahan yang terjadi dalam suatu ikatan keluarga yang bertujuan untuk mengakhiri hubungan antara suami istri dalam suatu perkawinan.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab konsultasi masalah perceraian di KUA Weda Kabupaten Halmahera Tengah disebabkan oleh faktor: KDRT, gangguan pihak ketiga, ekonomi, media sosial, dan meninggalkan sebelah pihak. Penyebab utama yang menyebabkan terjadinya peningkatan konsultasi masalah perceraian yaitu media sosial atau perselingkuhan. Faktor media sosial atau perselingkuhan ini sangat banyak menjadi alasan istri untuk menggugat suami mereka dengan alasan suami selingkuh, dan sebaliknya juga para istri yang kedatangan sering chatting atau selingkuh dengan laki-laki di media sosial juga berujung dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan berakhir dengan perceraian. Media sosial yang menjadi penyebab utama perselingkuhan yaitu facebook. Hal itu yang menyebabkan banyaknya konsultasi masalah perceraian yang terjadi.
2. Upaya KUA Weda dalam pelayanan konsultasi masalah penceraian di Kabupaten Halmaherah Tengah yaitu dengan mediasi atau penasehatan, dengan meyakinkan para pihak bahwa setiap permasalahan dalam rumah tangga pasti ada jalan keluarnya dan dapat diselesaikan. Pelaksanaan mediasi tersebut yaitu mengarahkan para pihak untuk mengikuti mediasi, mejaring pendapat kedua belah pihak sebagai dasar untuk mendapatkan solusi, melakukan interview secara terpisah, melakukan pembahasan secara terbuka

terhadap keinginan masing-masing. Bila kedua belah pihak sama-sama bersedia melakukan negosiasi maka pihak KUA akan menemukan jalan penyelesaiannya agar tidak terjadi perceraian.

3. Strategi KUA Weda Kabupaten Halmahera Tengah dalam pelayanan konsultasi masalah perceraian yaitu dengan program Fe'Mesie Re Fe'Tut Fie yang artinya mewujudkan rasa kasih sayang, bahagia dan sejahtera dalam ikatan keluarga, Program ini dibentuk pada awal tahun 2023, yang bertujuan untuk merespon kegelisahan masyarakat akibat maraknya kenaikan angka konsultasi masalah perceraian yang terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah khususnya di wilayah kecamatan Weda. Hubungan sosial masyarakat di wilayah Kecamatan Weda masih sangat di perhatikan demi mewujudkan rasa kasih sayang maupun bahagia didalam suatu ikatan keluarga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian pada KUA Weda, Kabupaten Halmahera Tengah. Maka terdapat beberapa saran, yaitu sebagai berikut :

1. Disarankan kepada para pihak dalam mengajukan konsultasi masalah perceraian, hendaknya masing-masing pihak terlebih dahulu instropeksi diri untuk tidak tergesa-gesa dalam mengajukan konsultasi masalah perceraian di KUA Weda Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Disarankan kepada pihak KUA Weda agar dapat lebih memaksimalkan lagi mediasi/memberi nasehat pada kedua pihak agar dapat menjalankan mediasi dengan baik, dan mengupayakan adanya trik-trik yang baru, seperti meminta para pihak yang mengajukan perceraian untuk membawa album foto pernikahan, atau meminta para pihak agar menceritakan hari pertama mereka

bertemu. Trik-trik seperti itulah yang dapat membuat pasangan suami isteri tersebut merenungi kembali masa-masa indah dulu, sehingga memudahkan para pihak untuk mencapai kesepakatan perdamaian agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga melalui forum mediasi.

3. Disarankan kepada pihak KUA Weda Kabupaten Halmahera Tengah untuk lebih memaksimalkan lagi dalam menjalankan strategi program Fe'Mesie Re Fe'Tut Fie agar terwujudnya arti dari program tersebut yaitu rasa kasih sayang, bahagia dan sejahtera dalam ikatan keluarga.



DAFTAR RUJUKAN

- Almuttaqin, G. (2016). Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Berbasis Online Menggunakan Metode Waterfall. *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi*, 52. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/RMSI/article>
- Asmuni. (2016). Perveraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam. *Warta*, 6. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwart a/article/view/193>
- Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al- 'Adalah*, X, 417. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/295>
- Barkah, Q., & Tandore, A. (2022). Problem Hakim Mediasi dalam Melaksanakan Mediasi terhadap Kasus Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung. *Wajah Hukum*, 404.
- hijriani, H. (2015). Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Sangasanga. *Administrasi Negara*, 535-536.
- Kaustiariyah. (2007). Mengantisipasi Bencana Rumah Tangga. www.republika.co.id Published on.
- Kristiadi, D. K. (2015). Analisis Strategi Bisnis Perusahaan Fashion Chain Zara. <https://davidkurniakristiadi.wordpress.com/2015/03/11/analisis-strategi-bisnis-perusahaan-fashion-chain-zara/>
- Mauliza, N. (2022). Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Mahkamah Syariah Lhokseumawe. *El-Hadhanah*, 41-42.
- Moenir. (2005). Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. *Bumi Aksara Jakarta*. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=672440>
- Pasal 19 huruf a PP No. 9 Tahun 1975. (n.d.).
- Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. (n.d.).
- Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 . (n.d.).
- Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975. (n.d.).
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, N. (2021). 90.

- Ramadhani, S. R., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 88. <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/33441/0>
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian. *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat*, 90.
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Percerain. *Jppm*, 90.
- Razali, N. B. (2021). Pelaksanaan Perceraian Fast Track Di Mahkamah Syariah Negeri Selangor Dalam Perspektif Maqosid Al-Syari'ah. 22-23. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18386/>
- Romadanti, N. Q. (2022). Strategi Kepala Kua Dalam Mengurangi Perceraian Melalui Program Desa Settong Ate Tak Apes'a. *Strategi Kepala Kua*, 19-20.
- Sedarmayanti. (2014). Manajemen Strategi. *Refika Aditama*, 2. https://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=
- Simanjuntak, P. (2007). Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. *Pustaka Djambatan Jakarta*.
- Subekti. (1985). Pokok-Pokok Hukum Perdata. *Jakarta Intermasa*.
- Surat Al-Mujadalah Ayat 2 . (n.d.).
- Surat Al- Baqarah Ayat 6-7. (n.d.).
- Surat Al-Baqarah Ayat 226-227. (n.d.).
- Surat Al-Baqarah Ayat 229. (n.d.).
- Surat Al-Mujadalah ayat 2 . (n.d.).
- Surat An-Nisa Ayat 19. (n.d.).
- Surat An-Nisa' Ayat 35. (n.d.).
- Surat An-Nisaa ayat 19. (n.d.).
- T.O. Ihromi, d. (. (2000). Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita. *Alumni Bandung*. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=147840>

Undang- undang No. 23 Tahun 2004. (n.d.).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 . (n.d.).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 . (n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. (n.d.).

Usman, H., & Setiadi Akbar, P. (2005). Metodologi Penelitian Sosial. Bumi Aksara.
http://slims.perpus.iainptk.ac.id/index.php?p=show_detail&id=9737&keywords=

Wheelen, & Hunger. (2005). Strategic Management. *Secure Nodebox*.
https://books.google.co.id/books/about/Strategic_Management.html?hl=id&id=hTJZAAAAYAAJ&redir_esc=y

Yan, J. H. (2020). Manajemen Strategi. *Nam Media Pustaka*, 2.
https://books.google.co.id/books/about/Manajemen_strategi.html?id=DU MQEAAAQBAJ&redir_esc=y

Yuhermansyah, E., Wahyuni, Y. S., & Mauliza, N. (2021). Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. *EL-HADHANAH: INDONESIAN JOURNAL OF FAMILY LAW AND ISLAMIC LAW*, 173.

